



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang diatur pembagian dan mekanismenya dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara kepada Desa di Kabupaten Jepara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara kepada Desa di Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa dengan adanya dinamika dan mekanisme pembagian dana bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa, serta dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang menangani proses pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kembali pemberian dana bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tanggungjawab, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dari penerimaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Jepara.

15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Petinggi yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikannya Dana Bagi Hasil kepada desa adalah sebagai sumber pendapatan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Dana Bagi Hasil kepada desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Dana Bagi Hasil di Desa sebagai berikut :

- a. dana Dana Bagi Hasil dikelola dalam satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- b. Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggung jawabkan melalui mekanisme APBDes.
- c. Dana Bagi Hasil dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
- d. penggunaan Dana Bagi Hasil dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- e. Petinggi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dan penanggung jawab penggunaan Dana Bagi Hasil.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil kepada desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil kepada desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah.

BAB IV TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 6

- (1) Pembagian Dana Bagi Hasil yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi hasil pajak daerah dari masing-masing desa.
- (2) Khusus untuk besaran dana bagian hasil retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pasar diatur tersendiri.
- (3) Pembagian besaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) Petinggi mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil yang diketahui Camat setempat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah:
- a. menetapkan APBDes tahun berkenaan; dan
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dana Bagi Hasil digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Secara umum pencairan Dana Bagi Hasil dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
- a. tahap kesatu, diberikan sebesar $\pm 50\%$ (lima puluh per seratus) dengan syarat setelah Perdes APBDes tahun berkenaan ditetapkan dan telah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) tahun anggaran sebelumnya.
 - b. tahap kedua, diberikan sebesar $\pm 50\%$ (lima puluh per seratus) setelah melaporkan realisasi penggunaan dana bulan sebelumnya.
- (2) Syarat pencairan Dana Bagi Hasil sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pencairan Dana Bagi Hasil dengan melampirkan :
 1. Surat pernyataan bermaterai cukup dari Petinggi tentang tanggung jawab mutlak atas penggunaan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh desa;
 2. Pakta integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Petinggi;
 3. Surat Camat yang menyatakan desa yang bersangkutan telah menetapkan Perdes APBDes tahun berkenaan dan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran sebelumnya (khusus untuk pencairan tahap kesatu);
 4. Surat Camat yang menyatakan desa yang bersangkutan telah melaporkan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil pada bulan sebelumnya (khusus untuk pencairan tahap kedua);
 5. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 6. Foto copy rekening desa;
 7. Foto copy KTP Petinggi dan Bendahara Desa;

- b. Kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa dan Petinggi dengan cap stempel basah, pada lembar pertama bermaterai cukup; dan
 - c. Foto copy Keputusan Petinggi tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
- (3) Camat memverifikasi kelengkapan berkas permohonan pencairan Dana Bagi Hasil dari Petinggi.
 - (4) Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa menyampaikan berkas permohonan pencairan tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
 - (5) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan melakukan pencairan dana dengan cara mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah ke rekening desa.

Pasal 9

Sebagai wujud penghargaan kepada Pemerintah Desa yang telah lunas membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Petinggi dapat mengajukan pencairan Dana Bagi Hasil sebesar 100% (seratus persen) sekaligus.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan besaran alokasi Dana Bagi Hasil, sehingga tahapan pencairan lebih dari 2 (dua) kali, maka tahapan pencairan Dana Bagi Hasil dilakukan sebagai berikut:

- a. Terhadap desa yang belum melakukan pencairan Dana Bagi Hasil, pencairan dilakukan tetap dalam 2 (dua) tahap.
- b. Desa yang baru mencairkan Dana Bagi Hasil tahap ke 1 (satu), maka pencairan selanjutnya dilakukan 1 (satu) tahap berikutnya.
- c. Desa yang telah mencairkan Dana Bagi Hasil sebanyak 2 (dua) tahap, sehingga terdapat sisa dana yang harus dicairkan, maka pencairan berikutnya dilakukan pada tahap ketiga.

Pasal 11

Apabila sampai dengan bulan November pada tahun berjalan, desa belum mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil, maka pencairannya dilakukan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan persyaratan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2).

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil terintegrasi dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Petinggi.
- (4) Petinggi bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 13

- (1) Petinggi menunjuk Kaur/ Kasi pada Perangkat Desa sebagai pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran belanja.
- (3) Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Petinggi dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA.
- (4) Pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan berkas pertanggungjawaban pencairan kepada Carik untuk diverifikasi, dan selanjutnya disampaikan ke Kaur Keuangan untuk dilakukan pencatatan.
- (5) SPJ dan bukti lainnya yang sah disimpan dan menjadi arsip di desa.

Pasal 14

- (1) Petinggi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan penanggung jawab penggunaan Dana Bagi Hasil, harus menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan Dana Bagi Hasil kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan atas penggunaan Dana Bagi Hasil dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, BPD dan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

Apabila Desa tidak menetapkan Perdes APBDes tahun berkenaan dan tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran sebelumnya, maka dikenai sanksi administratif berupa penundaan pencairan Dana Bagi Hasil.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara kepada Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Juli 2020
BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR ...34...